

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR **353** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan pengisian jabatan Administrator pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati 821.2.23/12/BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan dalam Administrator di Lingkungan Pemerintah Jabatan Kabupaten Banggai Kepulauan maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat Pejabat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tidak lagi sesuai dengan pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan 🎉 Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
- 2. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Banggai Kepualuan Nomor 821.2.23/12/BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT **MEMBAYAR** PERINTAH DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal, 20 Agustus 2021

BUPATI BANGGAJ KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR **353** TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

	_	
Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan	2	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Drs. Darwis Dg. Ahmad, M.AP NIP. 19661111 199803 1 005 Pembina Tkt, I/ IV b (Kepala Administrasi Pembangunan)	co	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Rakibuddin Abd. Karim, S.Pd NIP. 19851219 201001 1 010 Penata Muda Tkt, I/III b	4	BENDAHARA PENGELUARAN
Drs. Darwis Dg. Ahmad, M.AP NIP. 19661111 199803 1 005 Pembina Tkt, I/ IV b (Kepala Administrasi Pembangunan)	5	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
	6	SPECIME
	7	SPECIMEN TANDA TANGAN YANG DAHARA MENANDATANGANI SPM DAN SPJ

NO.

ŗ

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

S D. ADAM